

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN
ORANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

Lilin Hindriyani

2142100013

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS NURUL JADID
PAITON PROBOLINGGO
TAHUN 2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN
ORANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG)**



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NURUL JADID
PAITON PROBOLINGGO
TAHUN 2025**

NOTA PEMBIMBING

Hal: Persetujuan Ujian Tugas Akhir

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Sosial dan Humaniora
Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah secara cermat kami baca, dan koreksi kembali serta setelah diadakan perbaikan/penyempurnaan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tugas akhir mahasiswa:

Nama : Lilin Hindriyani

NIM : 2142100013

Prodi : Hukum

Judul skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Trafficking (Kajian Pasal 51 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam Ujian Tugas Akhir Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing,
Dr. Mufidah, M. H.
NIDN: 2124098603



PANITIA PELAKSANA PROGRAM SKRIPSI
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NURUL JADID
PROBOLINGGO JAWA TIMUR

PP. Nurul Jadid
Karanganyar Paiton
Probolinggo 67291
08883077077
soshum@unuja.ac.id

PENGESAHAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Skripsi yang ditulis oleh mahasiswa :

Nama : Lilin Hindriyani
NIM : 2142100013
Prodi : Hukum
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang Berdasarkan
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana
Perdagangan Orang

Telah dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Tugas Akhir Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo pada hari Kamis tanggal 10 bulan Agustus tahun 2025 dan dinyatakan lulus serta telah direvisi sesuai dengan saran Tim Penguji.



Tim Penguji:

1. Ketua Tim : Muhammad Islahuddin, M.H.
2. Penguji I : Ismail Marzuki, M.H.
3. Penguji II : Sulistina, M.H.

1. *Hnil*)
2. *W.W.W.*)
3. *S*)

PERNYATAAN ORISINALITAS

Bahwa dengan ini, saya Lilin Hindriyani dengan NIM 2142100013, menyatakan bahwa skripsi dengan Judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang”, adalah karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun serta perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir skripsi ini. Penulisan skripsi ini ditulis dengan mengikuti kaidah penulisan ilmiah.

Paiton, 19 Juli 2025

Lilin Hindriyani
NIM: 2142100013

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Qs. Al-baqarah: 286)

“Dalam momen apapun itu, kita selalu bisa mengubah hidup kita secara besar hanya dengan satu perubahan atau satu langkah”

(Maudy Ayunda)

“Saat terasa berat-beratnya, kutau kau pun berjuang juga, hadapi semuanya langsung di muka, apapun yang terjadi tidak apa”

(Baskara Putra-Hindia)

“Orang tuamu di rumah menanti kepulanganmu dengan hasil yang membanggakan. Jadi, jangan kecewakan mereka. Simpan keluh kesahmu, sebab letihmu tak sebanding dengan perjuangan mereka menghidupimu”

(Lill)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis mampu dan masih diberikan kesehatan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Skripsi ini penulis persesembahan untuk:

1. Teristimewa, untuk cinta pertama dan pintu surga penulis, Ayah Adi Samaludin dan Ibu Indarti. Terimakasih tak terhingga penulis sampaikan, atas segala cinta kasih, arahan, dukungan dan apapun yang telah diberikan kepada penulis. Terimakasih karena selalu berjuang dan mengusahakan semua yang terbaik untuk kehidupan penulis. Meskipun perjalanan hidup kita tidak mulus dan penuh tantangan, cinta kasih dan pengorbanan kalian selalu menjadi sumber inspirasi terbesar dalam hidup penulis. Terimakasih telah mengajari bagaimana cara berdiri saat terjatuh, atas doa-doa yang tak pernah terputus disetiap harinya, memberi cinta yang tak pernah menuntut, tak pernah lelah menyembunyikan lelah demi melihat penulis tumbuh dan diam-diam menangis agar penulis tetap bisa tersenyum. Yah, bu, Terlepas dari gagalnya menciptakan keluarga cemara itu, penulis sangat berterimakasih karena kalian tetap berhasil menjadi orang tua terbaik bagi penulis. Perpisahan itu tidak mengurangi rasa hormat dan cinta penulis kepada kalian berdua ayah, ibu. Skripsi ini adalah salah satu bukti bahwa doa dan dukungan dari kalian tetap menjadi hal yang sangat berharga dalam hidup penulis. Semoga ayah dan ibu selalu diberi kesehatan agar selalu bisa bersama penulis hingga mencapai cita-citanya, aamiin.
2. Kepada ibu dan ayah sambung penulis, bunda Vicke Dwi Juliati dan Abi Moh Azli bin Sulaiman. Teruntuk bunda, terimakasih karena mampu menemani ayah dan memberi kasih sayang yang cukup untuk penulis serta memberi pelajaran yang berharga dihidup penulis. Kepada abi, terimakasih karena telah ikut memberikan kasih sayang yang tidak ada kurangnya dan selalu mengusahakan yang terbaik untuk kehidupan ibu dan penulis. Tanpa adanya

dukungan dan motivasi dari kalian juga, mungkin penulis tidak akan sampai dititik ini.

3. Untuk adik penulis, Choirin Najah, Mochamad Ali Ridho, Mochamad Rafki Al Fakih. Terimakasih atas semangat, doa dan cinta yang selalu kalian berikan serta selalu memberikan dukungan penuh kepada penulis. Dan untuk adik balita saya, Humairoh Al Jannatu Qolbi, terimakasih atas kelakuan lucu yang selalu menambah energi bagus untuk penulis, sehingga penulis bisa dengan senang hati mengerjakan skripsi ini.
4. Kepada seluruh keluarga tercinta, grndma, buyut, om, tante, budhe, pakpo, terutama nenek, om Faris, tante Reni dan tante Meme. Terimakasih karena mau dan dengan senang hati merawat serta mengasihi penulis seperti anak sendiri, terimakasih karena selalu memberi motivasi dan selalu jadi penengah dikehidupan penulis. Untuk adek Afifah dan adek Hafiz, terimakasih atas kelucuan tingkah laku kalian yang selalu membuat penulis tertawa. Tak lupa juga, teruntuk saudara sepupu penulis, kak Maya, tante Desi dan dek Wevy serta yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan dan candaan yang selalu keluar setiap harinya, meksipun via online, namun keasalbunyaian mereka mampu membuat penulis tertawa.
5. Tidak lupa juga, penulis ucapan terimakasih untuk keluarga besar yang berada di kota Kediri. Terimakasih karena selalu memberi dukungan, doa dan semangat yang tak henti-hentinya disetiap menghubungi penulis. Terutama untuk nenek, ibuk Anis, bapak Hendrik, om Joni dan buk Ning yang selalu memberikan yang terbaik untuk penulis. Dan untuk dek Rian, dek Adi, dek Rico dan dek Desta, terimakasih karena telah membersamai dan memberi gurauan yang menjadi khas sehingga membuat perasaan penulis lebih baik saat mengerjakan skripsi ini.
6. Teruntuk seseorang yang sedang menemani penulis saat ini. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, menjadi support system, meluangkan waktu untuk menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

dan selalu memberi motivasi kepada penulis. Semoga, segala mu dipermudah oleh Allah SWT

7. Kepada Vita, Zulfa, Riani, Iif, Indri, Cece. Terimakasih untuk selalu bersama penulis dalam suka maupun duka, selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis. Dan untuk Nafiroh, Ella, Atiq, Lala dan Revi, terimakasih karena tetap menjadi support system penulis dipertemuan yang berjalan 7 tahun ini. Semoga, dikehidupan selanjutnya kita tetap berteman baik dan masih bisa merangkul satu sama lain.
8. Kepada seluruh teman-teman prodi hukum Angkatan 2021 yang memberikan kenangan dan pelajaran yang sangat berharga bagi penulis.
9. Dan yang terakhir. Terimakasih kepada pemilik NIM 2142100013, penulis sendiri yaitu Lilin Hindriyani. Terimakasih untuk selalu mengusahakan semua hal agar terlihat baik-baik saja, terimakasih sudah sekuat dan bertahan sejauh ini, terimakasih untuk tetap berusaha dan tidak menyerah walau sering merasa putus asa. Dan sekali lagi, terimakasih karena sudah berusaha menepikan ego dan memilih untuk kembali bangkit dan menyelesaikan semua ini. Apresiasi sebesar-besarnya bagi penulis karena mau bertanggung jawab dan mau menyelesaikan skripsi ini sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan. Berbahagialah selalu dimanapun berada, Lilin. Apapun kurang dan lebihnya dirimu, mari merayakan diri sendiri.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, tiada kata yang pantas dan patut penulis ungkapkan selain rasa syukur kehadiran Allah SWT “Sang Maha Cahaya”, karena telah melimpahkan berkat, rahmat, hidayah serta karunia-Nya, berupa akal pikiran dan kesehatan penulis , sehingga penulis dapat berfikir dan mengembangkan potensi yang ada di dalam diri, yang kemudian penulis dapat menyelesaikan karya tulis berbentuk skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)”. Sholawat dan salam tak lupa penulis sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yang InsyaaAllah penuh dengan barokah ini.

Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas akhir penulis sebagai mahasiswa Program Studi Hukum dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) Program Studi Hukum Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Penulis juga tidak lupa menghaturkan ucapan terimakasih kepada:

1. KH. Moh Zuhri Zaini BA, sebagai pengasuh pondok pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo
2. Dr. KH. Najiburrahman Wahid, M. Ag, sebagai Rektor Universitas Nurul Jadid
3. Bapak Dr. Chusnul Muali, M.Pd. selaku, Dekan Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid beserta jajarannya

4. Bapak Ismail Marzuki, M.H, selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid
5. Bapak Dr. Mushafi Miftah, M. H, selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa meluangkan waktunya dan berkenan dengan penuh keikhlasan waktu, fikiran, tenaga membimbing penulis dalam menyelesaikan susunan skripsi ini dengan baik
6. Segenap dosen pengajar Program Studi Hukum Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid, yang telah memberikan materi perkuliahan yang sangat bermanfaat bagi penulis
7. Seluruh rekan-rekan mahasiswa/i Program Studi Hukum angkatan 2021 Universitas Nurul Jadid, yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.
8. Teman-teman terdekat, yang senantiasa hadir dan selalu memberikan dukungan, semangat kepada penulis.

Akhir kata, dalam harapan semoga skripsi yang sudah penulis susun dapat memberikan manfaat dan referensi bagi teman-teman. Serta, skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik pembaca demi kesempurnaan karya ilmiah yang akan datang. Atas perhatian semua pihak, disampaikan terimakasih. *Jazakumullah Khairan Jaza'*.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Paiton, 19 Juli 2025
Menyatakan

LILIN HINDRIYANI

ABSTRAK

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Artinya, segala aspek kehidupan yang ada di Indonesia harus berdasarkan pada hukum yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis perlindungan hukum yang berhak didapat oleh saksi dan korban *trafficking* serta apa saja faktor yang menjadi kendala dan pendukung pada penanganan perlindungan hukum terhadap korban *trafficking*. Karena, meskipun pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, ada kalanya penerapan undang-undang tersebut belum sepenuhnya efektif dan berjalan dengan baik di lingkungan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian hukum normatif. Hukum adalah sebuah aturan atau norma yang tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat oleh lembaga yang berwenang guna mengatur pola tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum pidana merupakan salah satu cabang hukum yang diatur dalam KUHPidana, yang di dalamnya mengatur perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran pada peraturan hukum yang berlaku, termasuk pada kasus perdagangan orang atau *trafficking*. Perdagangan orang atau *trafficking* adalah salah satu tindakan yang melanggar hak asasi manusia karena dalam kegiatan ini, pelaku mengatasnamakan orang lain dan menjadikan mereka sebagai objek atau budak seksualitas yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan bagi diri pelaku sendiri. Ketidakseimbangan kondisi ekonomi dan sosial sangat membuka peluang terjadinya *trafficking*. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur secara khusus terkait pencegahan, penanganan dan perlindungan bagi saksi dan korban, serta penindakan hukum bagi pelaku *trafficking*. Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang atau *human trafficking*.

Kata Kunci: Korban, Perlindungan Hukum, Trafficking, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

ABSTRACT

Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution states, "The State of Indonesia is a state of law." This means that all aspects of life in Indonesia must be based on applicable law. The purpose of this study is to analyze the legal protection that witnesses and victims of trafficking are entitled to, as well as the factors that hinder and support the handling of legal protection for trafficking victims. Because, even though the government has issued Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Criminal Acts of Human Trafficking, there are times when the implementation of this law is not fully effective and running well in the community. The method used in this study is the normative legal research method. Law is a written or unwritten rule or norm created by an authorized institution to regulate human behavior patterns in social life. Criminal law is a branch of law regulated in the Criminal Code, which regulates actions that are considered crimes or violations of applicable legal regulations, including in cases of human trafficking. Human trafficking is a human rights violation, as it involves the perpetrator using another person's name and using them as objects or sexual slaves for personal gain. Economic and social imbalances significantly increase the likelihood of trafficking occurring. Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Human Trafficking specifically regulates the prevention, treatment, and protection of witnesses and victims, as well as legal action against perpetrators. This study focuses on legal protection for victims of human trafficking.

Keywords: Victims, Legal Protection, Trafficking, Law Number 21 of 2007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	10
1.5. Tinjauan Teoritik	10
1.6. Penelitian Terdahulu	19
1.7. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
2.1 Konsep Perlindungan Hukum	23
1. Pengertian Perlindungan Hukum	23
2. Prinsip-prinsisp Perlindungan Hukum	25
3. Tujuan Perlindungan Hukum	29
2.2 Traffikcing	31
1. Pengertian Trafficking	31

2. Bentuk-bentuk Trafficking.....	33
3. Akibat Hukum Praktik Trafficking	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
3.1 Jenis Penelitian.....	38
3.2 Pendekatan Penelitian	39
3.3 Sumber Bahan Hukum	40
3.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	41
3.5 Teknik Penggalian Bahan Hukum	42
3.6 Analisis Bahan Hukum	43
BAB IV PEMBAHASAN.....	44
4.1 Analisis Terhadap Konsep Perlindungan Hukum Bagi Korban Trafficking Menurut Pasal 51 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking).....	44
4.2 Analisis Teantang Kendala dan Pendukung Terhadap Perlindungan Hukum Kepada Korban Trafficking	54
BAB V PENUTUP.....	65
5.1 Kesimpulan	65
5.2 Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Berita Acara Bimbingan Tugas Akhir.....	75
Lampiran 2. Hasil Cek Plagiasi	76
Lampiran 3. Riwayat Hidup	77

